SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon : (0362) 22570 Fax. (0362) 25735

Laman : www.undiksha.ac.id



PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR : /UN48/KP/2017

Pada hari ini **………** tanggal **…** bulan **……..** tahun **……**, bertempat di **Singaraja**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

NIP : 195910101986031003

Pangkat, golongan ruang : Pembina Utama Muda, IV/c

Jabatan : Rektor

Unit Kerja : Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat kantor : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :

NIP :

Tempat, tanggal lahir :

Pangkat, golongan ruang :

Jabatan :

Kualifikasi akademik : Dosen

Unit Kerja : Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat tempat tinggal :

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009** tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan perpanjangan tugas belajar

(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan perpanjangan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, telah mengikuti pendidikan **formal** pada program studi **S2/S3** di **dalam negeri/luar negeri** jurusan/bidang ilmu **……….** fakultas **………..** pada **Universitas …………** mulai bulan **…….** tahun **……** sampai dengan bulan **……….** tahun **……** dan diberikan perpanjangan tugas belajar sampai dengan bulan **……** tahun **…....**.

Pasal 3

a. PIHAK PERTAMA berhak atas :

a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal;

b. pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya.

b. PIHAK KEDUA berhak atas :

a. biaya perpanjangan tugas belajar;

b. kenaikan pangkat;

c. kenaikan gaji berkala;

d. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);

e. masa kerja.

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

a. membiayai perpanjangan tugas belajar;

b. memberikan kenaikan pangkat;

c. memberikan DP3;

d. memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;

b. melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tempat tugas belajar dilaksanakan;

c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;

d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan unit kerja;

f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;

g. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;

h. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;

i. menyerahkan 1 (satu) buah disertasi dan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA;

j. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal menurut lamanya mengikuti tugas beljar;

k. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian perpanjangan tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

(1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :

a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 100%.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain ditanggung oleh PIHAK KEDUA, juga oleh keluarga.

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat mempedomani **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 12 bulan Agustus tahun 2009** tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua diatas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurusi kepegawaian.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. (nama dosen bersangkutan)

NIP 195910101986031003 NIP

SALINAN

LAMPIRAN V-B

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 48 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009

KOP FAKULTAS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SURAT REKOMENDASI

Nomor …………………………………………

Yang bertanda tangan di bawah ini :

nama :

NIP :

pangkat, golongan ruang :

jabatan :

unit kerja :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada Sdr. **…………………………………………………....** dosen pada **Fakultas ………………….. Universitas Pendidikan Ganesha** yang telah mengikuti program studi **S2/S3** di **dalam negeri/luar negeri** jurusan/bidang Ilmu **…………** fakultas **………..** pada **Universitas ………………..** mulai bulan **…** tahun **…** sampai dengan bulan **…** tahun **…**, untuk memperpanjang penyelesaian tugas belajarnya mulai bulan **…** tahun **…** sampai dengan bulan **…** tahun **…**, sesuai ketentuan yang berlaku karena……………………………………

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Singaraja, …………………………

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ketua Jurusan …………………….

……………………………. ……………………………………..

NIP NIP